

## Pola Interaksi Sosial Warga Binaan pada Rumah Tahanan Provinsi Banten (Studi Lembaga Pemasyarakatan Rutan Provinsi Banten)

Muhammad Nuruddin Arief\*<sup>1</sup>, Haryono<sup>2</sup>, Stefany Afrizal<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang, Banten 42163

Korespondensi penulis: [2290190075@untirta.ac.id](mailto:2290190075@untirta.ac.id)\*

**Abstract:** *This research is motivated by the importance of understanding the dynamics of social interaction of prisoners in the Class II B Detention Center of Serang City, Banten Province. The focus of the research is the pattern of relationships between prisoners as well as interactions between prisoners and detention officers that affect social life in the environment. The purpose of this study is to identify the associative and dissociative processes that occur among prisoners and explore the factors that influence the pattern of social interaction in detention centers. The research methodology used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through direct observation, in-depth interviews, and document analysis. This approach allows in-depth exploration of complex social dynamics in closed environments such as prisons. The results show that social interactions between prisoners include associative processes, such as cooperation in daily activities, and dissociative processes, such as competition and conflict triggered by limited resources and social hierarchy. In addition, interactions between prisoners and officers often vary, ranging from formal relationships in coaching activities to informal relationships that are emotional in nature. The conclusion of this study emphasizes that the pattern of social interaction in detention centers is strongly influenced by the social background of prisoners, family support, and the existing hierarchical structure. This research provides recommendations for the management of detention centers that are more inclusive and support the rehabilitation process of prisoners.*

**Keywords:** *social interaction, prisoners, detention center.*

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami dinamika interaksi sosial warga binaan di Rumah Tahanan Kelas II B Kota Serang, Provinsi Banten. Fokus penelitian adalah pola hubungan antar narapidana serta interaksi antara narapidana dengan petugas rutan yang memengaruhi kehidupan sosial di lingkungan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi proses asosiatif dan disosiatif yang terjadi di antara warga binaan serta mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi pola interaksi sosial di rumah tahanan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika sosial yang kompleks di lingkungan tertutup seperti penjara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial antar narapidana mencakup proses asosiatif, seperti kerja sama dalam aktivitas harian, dan proses disosiatif, seperti persaingan dan konflik yang dipicu oleh keterbatasan sumber daya dan hierarki sosial. Selain itu, interaksi antara narapidana dengan petugas sering kali beragam, mulai dari hubungan formal dalam kegiatan pembinaan hingga hubungan informal yang bersifat emosional. Simpulan penelitian ini menekankan bahwa pola interaksi sosial di rumah tahanan sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial narapidana, dukungan keluarga, serta struktur hierarki yang ada. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengelolaan rumah tahanan yang lebih inklusif dan mendukung proses rehabilitasi narapidana.

**Kata Kunci:** interaksi sosial, warga binaan, rumah tahanan.

### 1. PENDAHULUAN

Tindak kejahatan atau tindak kriminal merupakan suatu praktik pelanggaran atau penyimpangan hukum. Tindak kejahatan memiliki porsi di mana proses kejahatan atau bentuk penyimpangan ini memiliki klasifikasi hukum ringan, sedang, hingga berat. Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan

dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal (Tololiu, 2015). Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat awam memandang jika setiap kejahatan, hukumannya ialah kurungan penjara dan langsung ditindak serta diadili dalam penjatuhan hukuman, namun kenyataannya melalui beberapa tahapan seperti yang tergambarkan pada rumah tahanan negara yang didalamnya terdapat berbagai pendidikan secara moral dan perbuatan.

Keberadaan Rutan merupakan bagian dari proses peradilan pidana (criminal justice process), yang mana pada proses ini dikatakan oleh seorang pakar hukum bernama Van Bemmellen, “Lembaga Penahanan seperti pedang berbilah dua tajam di kedua sisinya yang diartikan sebagai penahanan satu sisi penegakan hukum dan sisi lainnya pelanggaran HAM” (Rinaldi, F. 2022). Rumah Tahanan Negara, jika mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga dan Rumah Tahanan Bab 1 Pasal 1 Ayat (2) Rumah Tahanan Negara yang disebut rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan. Rumah Tahanan Negara (rutan) ini terdapat pada setiap wilayah kabupaten ataupun kota.

Contohnya ialah Rutan Kelas II B Provinsi Banten Kota Serang yang merupakan salah satu Rumah Tahanan Negara yang selain melakukan pembinaan terhadap tahanan tapi juga melakukan pembinaan terhadap narapidana ketika menunggu putusan dakwaan oleh jaksa. Berdasarkan observasi sederhana yang dilakukan oleh peneliti pada hari Rabu pada tanggal 17 Mei 2023, Rumah Tahanan Negara kelas II B Provinsi Banten Kota Serang berjumlah 387 tahanan, Laki-Laki sebanyak 363 tahanan, dan perempuan sebanyak 24 tahanan. Jumlah narapidana total 188 narapidana, laki laki berjumlah 173 narapidana, perempuan 13 narapidana. Maka total dari warga Rumah Tahanan Negara kelas II B sebanyak 573 orang.

Dari banyaknya tahanan yang berada di Rumah Tahanan Negara kelas II B Provinsi Banten Kota Serang, terdapat program pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan rutan. Program tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan mental dan watak warga binaan yang bertujuan untuk 7 menjadikan warga binaan insan yang seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, serta Masyarakat. Sedangkan, pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan yang bertujuan agar warga binaan masyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang taat aturan,

keyakinan dan bertanggung jawab.

Dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan tidak serta merta melakukannya tanpa acuan yang jelas namun diatur dalam pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang berbunyi “Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; pengayoman, persamaan perlakuan dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarganya orang-orang tertentu”.

Meninjau dari penjelasan di atas, Lapas Rutan ialah tempat tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selama dalam proses penyidikan dilakukan beberapa binaan dan proses pendidikan terhadap tahanan yang dilakukan secara berkelompok dan mandiri. Dalam proses penyidikan dan pendidikan yang dilakukan di rumah tahanan, memiliki kerentanan kegiataninteraksi antara keluarga dan pihak penjaga rutan yang sangat intens guna untuk memberikan perlindungan terhadap keluarganya yang berada di lapasrutan untuk mendapatkan penjagaan dan perhatian lebih. Tentunya dengan adanya hal ini peneliti merasa jika hal tersebut apabila diperhatikan lebih seksama akan berpotensi menimbulkan kesenjangan dan disparitas dalam Rutan, karena perasaan aman dan jumawa antar tahanan terkait backing dariluar sehingga struktur sosial berupa proses interaksi dan komunikasi di dalam Rutan ikut terpengaruhi. Pada akhirnya proses interaksi sosial yang tidak terbangun dengan sistematis ini akan menjadi penghambat dalam proses keberlangsungan perbaikan diri para tahanan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pola Interaksi Sosial Warga Binaan Pada Rumah Tahanan Provinsi Banten “Study Lembaga Pemasyarakatan Rutan Provinsi Banten”.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

### **Teori Interaksi Sosial**

Pola interaksi sosial merujuk pada cara-cara tertentu di mana individu atau kelompok dalam masyarakat berhubungan, berkomunikasi, dan berinteraksi satu samalain. Pola ini mencakup aturan, norma, dan tindakan yang mengatur interaksi sosial dalam berbagai konteks dan situasi dalam kehidupan sehari-hari. Pola interaksi sosial dapat bervariasi tergantung pada budaya, norma sosial, nilai-nilai, dan peran sosial dalam masyarakat (Sumitro, S., et.al. 2023). Beberapa contoh pola interaksi sosial yang umum meliputi, interaksi formal dan informal, pola interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan kerja, interaksi dalam kelompok sosial, interaksi dalam lingkup pendidikan, interaksi agama dan interaksi antar budaya.

Selain itu, interaksi merupakan penyebab utamaterjadinya aktivitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kontak yang terjalin antara pemberi dan penerima harus bersifat timbal balik, dan masing-masing pihak harus menyadari keberadaan satu sama lain (Setyorini. 2018). Lalu Walgito (2017) mengemukakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antar individu satu dengan individu lainnya, individu satu dapat mempengaruhi individu lainnya atau sebaliknya, sehingga munculah sebuah hubungan timbal balik.

Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Adapun Basrowi (2015) mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok. Bentuknya tidak hanya bersifat kerja sama, tetapi juga berbentuk tindakan, persaingan, pertikaian dan sejenisnya. Gerungan (2006) secara lebih dalam menyatakan interaksi sosial adalah proses individu satu dapat menyesuaikan diri secara autoplastis kepada individu yang lain. Dimana dirinya dipengaruhi oleh diri yang lain. Individu yang satu juga dapat menyesuaikan diri secara autoplastis dengan individu yang lain, dimanaindividu yang lain itulah yang dipengaruhi oleh dirinya yang pertama.

### **Warga Binaan**

Mengacu pada penjelasan pada pasal 1 Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:

- a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas.
- b. Anak didik pemasyarakatan adalah:
  - 1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - 3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - 4) Klien Perasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, warga binaan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan yang menjadi satu dalam satu naungan yaitu Lapas Rutan.

### **Lembaga Pemasarakatan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 3 yang menyatakan bahwa “Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Penjara adalah tempat melaksanakan pembinaan Narapidana dan Siswa Pemasarakatan,” memberikan landasan hukum bagi berdirinya Lembaga Pemasarakatan di Indonesia. Tentusaja terdapat undang undang yang mengatur tentang pelaksanaan tata cara pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan di dalamnya (Situmorang, V. H., et.al. 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang dikenal dengan “Sistem Pemasarakatan” diartikan sebagai “Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan narapidana untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana sehingga dapat diterima oleh masyarakat lingkungannya, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Kemudian mengenai siapa yang wajib ditahan atau menjalani hukuman di lembaga pemasarakatan yang dikenal dengan Pemasarakatan Warga. Mengenai landasan hukum narapidana pemasarakatan yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 12, tertulis Pasal 1 Angka 5 pada tahun 1995 sebagaimana berikut: “Sejatinya Narapidana menerima pelatihan untuk menjadi warga negara yang baik kelak, setelah dibebaskan dari lembaga pemasarakatan. Keadaan yang terjadi adalah adanya semacam pertukaran intelektual antar narapidana mengenai topik masalah kejahatan.”

Tujuan penjara disalah gunakan dengan menggunakannya sebagai lokasi yang aman bagi mereka untuk melakukan kejahatan sambil bertukar informasi satu sama lain. Perdagangan narkoba masih terjadi di penjara, di mana pun berada (Daffanur, f. 2018). Atas uraian diatas dapat ditarik kepada sebuah simpulan bahwa sejatinya Lembaga Pemasarakatan merupakan suatu wadah dimana terdapat proses pembinaan terhadap seseorang yang sebelumnya pernah melakukan pelanggaran hukum dan 16 telah mendapat penetapan hukum yang inkrah atau sah dari pengadilan untuk menjalani pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan landasan hukum di atas, jelas tertulis bahwa orang tersebut akan melalui proses pembinaan untuk mengenali kesalahannya dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang berorientasi pada pengamatan mendalam terhadap fenomena sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2014:44), metode kualitatif memfokuskan diri pada makna, pemahaman, dan interpretasi dari data yang tidak berbentuk angka, seperti pengalaman, hubungan sosial, serta konteks budaya. Penelitian ini menekankan pada penggalian informasi melalui pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi, yang bertujuan untuk menggambarkan pola interaksi sosial secara holistik di Rumah Tahanan Kelas II B Kota Serang. Metode ini dipilih karena interaksi sosial di dalam rutan adalah fenomena yang kompleks, melibatkan dinamika kekuasaan, solidaritas, dan konflik yang hanya dapat dipahami melalui analisis mendalam terhadap pengalaman subjek penelitian.

Penelitian kualitatif yang digunakan mengadopsi desain deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci mengenai keadaan atau fenomena tertentu yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan narapidana dan petugas rutan, observasi langsung terhadap interaksi di lingkungan rutan, serta analisis dokumen resmi yang relevan. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan dinamika yang sulit terukur secara kuantitatif. Selain itu, penggunaan berbagai sumber data memberikan perspektif yang lebih kaya dan mendalam, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena secara deskriptif, tetapi juga mampu mengungkap hubungan kausal atau pola interaksi yang tersembunyi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis. Dokumen resmi seperti laporan internal rutan, aturan-aturan yang berlaku, dan data administrasi digunakan untuk memahami kerangka struktural yang membentuk pola interaksi sosial di rutan. Wawancara eksklusif dilakukan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan dari narapidana, petugas rutan, serta anggota keluarga yang terlibat dalam interaksi sosial. Observasi langsung dilakukan untuk mencatat perilaku, komunikasi, dan dinamika sosial yang terjadi secara nyata di lingkungan rutan. Selain itu, artefak visual seperti foto atau catatan pribadi narapidana, jika tersedia, digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari sumber lainnya. Gabungan berbagai jenis data ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif, mencakup dimensi kognitif, emosional, dan sosial dari interaksi yang terjadi.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Pola Interaksi Sosial Warga Binaan**

Berangkat dari judul ini, peneliti menegaskan pembahasan permasalahan pada pola dan batas interaksi sosial yang terjadi di Rumah Tahanan Kelas II B Kota Serang. Pola interaksi sosial yang terjadi melibatkan imteraksi sosial antar narapidana, interaksi narapidana dengan petugas rutan, interaksi nerapidana dengan keluarga. Seluruh interaksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Interaksi Sosial antar Narapidana

Tujuan utama dari interaksi sosial antar narapidana adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Memahami dinamika sosial yang terjadi di dalam penjara, baik yang berupa kerja sama, persaingan, maupun konflik, adalah langkah pertama untuk menciptakan kondisi yang lebih manusiawi dan kondusif bagi pembinaan. Dengan kebijakan yang tepat dan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan sosial dan psikologis narapidana, rumah tahanan dapat menjadi tempat yang lebih efektif dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan produktif. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bentuk interaksi sebagai berikut:

- a) Kerja Sama (Cooperation): Narapidana sering kali bekerja sama dalam aktivitas sehari-hari, seperti membersihkan kamar, berbagi makanan, atau saling membantu saat ada warga binaan yang 48 membutuhkan bantuan. Pola kerja sama ini menunjukkan adanya solidaritas di antara warga binaan sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan tertutup.
- b) Persaingan (Competition): Persaingan antar narapidana terjadi terutama untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, seperti akses ke fasilitas kebersihan, makanan tambahan, atau perhatian dari petugas. Persaingan ini menciptakan hierarki sosial di antara warga binaan, di mana mereka yang memiliki kekuatan fisik atau pengaruh lebih besar cenderung mendominasi.
- c) Konflik (Conflict): Konflik sering muncul akibat perbedaan kepentingan, gesekan antar kelompok sosial, atau ketidakadilan dalam pembagian fasilitas. Konflik ini kadang berujung pada tindakan kekerasan atau pengucilan terhadap individu tertentu.

##### 2) Interaksi Sosial Narapidana dengan Petugas Rutan

Interaksi antara narapidana dan petugas rutan dipengaruhi oleh hubungan hierarkis dan norma yang berlaku di lingkungan penjara. Bentuk interaksi ini dapat dibagi menjadi:

- a) Interaksi Formal: Interaksi formal terjadi dalam konteks kegiatan resmi, seperti pembinaan, apel pagi, atau pemeriksaan keamanan. Dalam situasi ini, warga binaan diwajibkan mematuhi aturan dan perintah petugas.
- b) Interaksi Informal: Di luar kegiatan resmi, interaksi informal antara narapidana dan petugas juga terjadi, seperti dalam percakapan ringan atau pemberian nasihat. Interaksi ini membantu 49 menciptakan hubungan yang lebih manusiawi antara kedua pihak.
- c) Diskriminasi dalam Perlakuan: Beberapa narapidana melaporkan adanya perlakuan yang berbeda dari petugas terhadap individu tertentu, terutama bagi mereka yang memiliki koneksi keluarga dengan pengaruh lebih besar. Hal ini memicu kecemburuan sosial di kalangan narapidana lainnya.

### 3) Pola Interaksi Narapidana dengan Keluarga

Kunjungan keluarga menjadi momen penting bagi narapidana untuk mendapatkan dukungan emosional dan material. Interaksi antara keluarga dan narapidana memperlihatkan pola asosiatif, di mana keluarga berusaha memberikan dukungan moral, perlindungan, dan pengawasan terhadap anggota keluarga yang sedang menjalani hukuman. Namun, interaksi ini juga memengaruhi dinamika sosial di dalam rutan. Narapidana yang mendapatkan dukungan lebih dari keluarganya cenderung memiliki status sosial yang lebih tinggi di kalangan warga binaan, yang dapat memicu ketegangan dengan narapidana lain yang kurang mendapat perhatian.

## **Proses Asosiatif dan Disosiatif dalam Interaksi Sosial**

Proses asosiatif dan disosiatif merupakan dua sisi dari koin yang sama dalam kehidupan sosial di penjara. Kedua proses ini berinteraksi secara dinamis, saling mempengaruhi, dan dapat membentuk pola hubungan yang sangat kompleks di antara narapidana. Pemahaman yang mendalam tentang kedua proses ini penting untuk menciptakan strategi yang efektif dalam pengelolaan kehidupan sosial di rumah tahanan, serta untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Dengan pendekatan yang tepat, rumah tahanan dapat menjadi tempat yang lebih mendukung bagi narapidana untuk mengembangkan hubungan sosial yang lebih baik, sekaligus mengurangi potensi konflik yang merugikan.

### 1) Proses Asosiatif

Proses asosiatif mencakup kerja sama, akomodasi, dan asimilasi yang terjadi di antara narapidana, serta antara narapidana dengan petugas. Contoh konkret proses ini meliputi:

- a) Kerja Sama: Narapidana bekerja sama dalam kegiatan sehari-hari untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif.

- b) Akomodasi: Narapidana berusaha menyesuaikan diri dengan aturan rutan untuk menghindari konflik dan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari petugas.
- c) Asimilasi: Dalam beberapa kasus, narapidana yang berasal dari latar belakang budaya berbeda menunjukkan upaya untuk beradaptasi dengan norma yang berlaku di rutan.

## 2) Proses Disosiatif

Proses disosiatif meliputi persaingan, konflik, dan kontravensi yang muncul akibat perbedaan kepentingan dan hierarki sosial. Contohnya adalah: Persaingan: Narapidana bersaing untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik, yang sering kali menciptakan ketegangan. Konflik: Ketegangan antar narapidana atau antara narapidana dengan petugas yang dipicu oleh ketidakadilan atau pelanggaran norma. Kontravensi: Meskipun tidak sampai pada konflik terbuka, ada rasa ketidaksukaan atau ketegangan yang tersembunyi antara individu atau kelompok tertentu di dalam rutan.

## **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial**

Beberapa faktor yang memengaruhi pola interaksi sosial di Rutan Kelas II B Kota Serang yang peneliti dapat dari responden wawancara adalah:

- 1) Latar Belakang Sosial dan Budaya: Perbedaan latar belakang budaya narapidana memengaruhi cara mereka berinteraksi dan menyesuaikan diri di lingkungan rutan.
- 2) Kebijakan dan Aturan Rutan: Kebijakan yang diterapkan oleh pihak rutan berperan penting dalam mengatur dinamika sosial antara narapidana dan petugas.
- 3) Peran Keluarga: Dukungan keluarga, baik dalam bentuk kunjungan maupun bantuan material, sangat memengaruhi status sosial narapidana di dalam rutan.
- 4) Kondisi Fasilitas: Keterbatasan fasilitas di rutan menjadi faktor utama yang memicu persaingan dan konflik di antara narapidana

## **5. KESIMPULAN**

Pola interaksi sosial yang terjadi di Rumah Tahanan Kelas II B Kota Serang menggambarkan adanya dinamika yang kompleks antara proses asosiatif dan disosiatif. Interaksi antar narapidana menunjukkan bentuk kerja sama, persaingan, dan konflik yang dipengaruhi oleh hierarki sosial serta keterbatasan fasilitas di dalam rutan. Solidaritas sering terlihat dalam aktivitas harian, namun persaingan dan konflik tidak dapat dihindari akibat perbedaan kepentingan dan sumber daya yang terbatas. Interaksi antara narapidana dan petugas rutan memperlihatkan dualitas hubungan formal dan informal. Dalam hubungan formal, narapidana mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku, sedangkan dalam hubungan informal,

beberapa petugas menunjukkan empati yang membantu menciptakan suasana yang lebih manusiawi. Namun, adanya perlakuan diskriminatif terhadap sebagian narapidana juga menjadi sumber ketegangan sosial.

Faktor-faktor seperti latar belakang sosial dan budaya narapidana, kebijakan rutan, dukungan keluarga, serta kondisi fasilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika sosial di dalam rutan. Dukungan keluarga, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai penguat moral, tetapi juga memengaruhi status sosial narapidana di mata rekan-rekannya. Proses asosiatif yang meliputi kerja sama, akomodasi, dan asimilasi mendukung terciptanya adaptasi yang lebih baik di antara narapidana. Di sisi lain, proses disosiatif seperti persaingan dan konflik menjadi tantangan yang perlu dikelola secara efektif oleh pihak rutan. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga pada pembinaan yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya pengelolaan interaksi sosial yang lebih baik di lingkungan rumah tahanan. Peningkatan kualitas fasilitas, penerapan kebijakan yang lebih adil, serta penguatan hubungan antara narapidana dan petugas dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan suasana yang kondusif. Dengan demikian, rutan tidak hanya menjadi tempat menjalani hukuman, tetapi juga menjadi wadah pembinaan yang efektif bagi narapidana untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amri, H. (2020). Pola interaksi residivis di lembaga pemasyarakatan (Studi kasus residivis pencurian kendaraan bermotor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Aryanta, I. W. R. (2020). Manfaat tempe untuk kesehatan. *Widya Kesehatan*, 2(1), 44–50.
- Carter, R. M., Glaser, D., & Wilkins, L. T. (Eds.). (1972). *Correctional institutions*. New York: Lippincott.
- Faidah, F. H., Moviana, Y., Isdiany, N., Surmita, S., & Hartini, P. W. (2019). Formulasi makanan enteral berbasis tepung tempe sebagai alternatif makanan enteral tinggi protein. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 11(2), 67–74.
- Fujiana, F., Pondaag, V. T., Afra, A., Evy, F., & Fadly, D. (2021). Potensi pangan fermentasi tempe dalam mengatasi kejadian stunting di Indonesia. *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 15(2), 20–26.
- Laurensia, Y. T. (2020). Bentuk interaksi sosial warga binaan sosial (WBS) dalam menjalani bimbingan sosial di Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2 Serpong (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Lestario, W., & Rahman, F. (2021). Model interaksi narapidana kelas II A Palangka Raya. *Jurnal Sociopolitico*, 3(1), 1–15.
- Lubis, F. F., Rinaldi, K., & Mianita, H. (2022, September). Pola interaksi sosial residivis narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (Studi deskriptif sosialisasi kejahatan residivis narkoba di Lapas Kelas II B Tebing Tinggi, Sumatera Utara). In *SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin* (Vol. 2, No. 1, pp. 176–183).
- Manurung, I., & Amperaningsih, Y. (2020). Aplikasi asuhan keperawatan caring untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada warga binaan lembaga pemasyarakatan. *Konferensi Nasional (Konas) Keperawatan Kesehatan Jiwa*, 4(1), 225–234.
- Mathiesen, T. (2012). *The defences of the weak (Routledge Revivals): A sociological study of a Norwegian correctional institution*. Routledge.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noviandaru, T., & Santosa, R. B. (2019). Pola perilaku dan aktivitas pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta.
- Octari, N., & Rahayuningsih, E. (2018). Interaksi sosial tahanan masa pengenalan lingkungan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kebon Waru Kota Bandung. *Pekerjaan Sosial*, 17(1).
- Pakpahan, S. D. P. (2013). *Pola interaksi sosial tuna rungu wicara (Studi deskriptif di UPTD Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lansia Pematangsiantar)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Nomor 31 Tahun 1999.
- Peraturan Pemerintah Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Nomor 32 Tahun 1999.
- Putra, D. E. (2021). *Masa pengenalan lingkungan (mapenaling) sebagai bagian adaptasi tahanan (Studi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Putra, R. C. A. (2020). Implementasi pola pembinaan dalam masa pengenalan lingkungan warga binaan di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Banceuy. *Wajah Hukum*, 4(1), 191–199.
- Ridho, Y. (2020). *Over kapasitas dan pola interaksi warga binaan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Rinaldi, F. (2022). Proses bekerjanya sistem peradilan pidana dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan. *Jurnal Hukum Republica*, 21(2), 179–188.
- Salim, L. (2018). *Interaksi sosial keagamaan narapidana di lembaga pemasyarakatan narkotika Kelas IIA Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

- Sihite, O. (2019). Pola interaksi sosial narapidana laki-laki dalam kelompok yang sama (in-group) dan kelompok yang berbeda (out-group) pada lembaga pemasyarakatan Kelas II/A Pematang Siantar (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Sovia, N. A. (2022). Pola interaksi sosial narapidana remaja di LPKA Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Sugiyono. (2014). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Thalita, R. A. (2023). Interaksi sosial narapidana Muslim di Rumah Tahanan Kelas II B Menggala Kabupaten Tulang Bawang (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Tololiu, T. A., & Makalalag, S. H. (2015). Hubungan depresi dengan lama masa tahanan narapidana di rumah tahanan negara Kelas IIA Malendeng Manado. *Jurnal Ilmiah Perawat Manado (Juiperdo)*, 4(1), 14–15.
- Turner, J. H. (1988). *A theory of social interaction*. Stanford University Press.
- Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, Nomor 12 Tahun 1995.
- Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, Nomor 22 Tahun 2022.